

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lahirnya undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin pesat. Secara filosofis, bank syari'ah merupakan bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Riba yaitu menambahkan lebih besar dari jumlah dana saat mengembalikan daripada ketika awal meminjam dan biasanya sudah ditetapkan besarnya. Sebagaimana firman Allah SWT surat Ali-Imron ayat 130 yang artinya: *"Hai orang-orag berimaan janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertawakalah kamu kepada Allah supaya mendapatkan keberuntungan"*.

Hal tersebut menunjukkan semakin banyaknya jumlah bank dengan berbagai macam bentuk pelayanan dan produk yang diberikan dapat menciptakan permasalahan pada bank syariah itu sendiri. Menurut Ibrahim *et al* (2003) permasalahan yang paling pokok yaitu bagaimana kualitas dari kinerja bank syariah. Menurut Dendawijaya (2009: 20) sebagai lembaga yang penting dalam perekonomian, bank syariah membutuhkan adanya pengawasan kinerja keuangan yang baik oleh regulator perbankan.

Perbankan syariah berpedoman terhadap Al-quran dan Assunnah. Sehingga disini perbankan syariah hadir sebagai solusi nyata untuk menjawab segala keresahan masyarakat untuk berpegang teguh kepada syariah-syariah islam,

karena bank syariah menggunakan menggunakan prinsip bagi hasil yang sudah disepakati oleh nasabah dan pengelola dan (*shahibul maal*). Sehingga terjadi sistem yang adil dan seimbang (*'adl wa tawazun*) dalam setiap transaksi dan selalu mengedepankan nilai kebersamaan dan persaudaraan (*ukhuwwah*). (bi.go.id)

Perbankan syariah memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian. Peranan bank syariah dalam aktivitas ekonomi tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Keberadaan bank syariah diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian nasional, hal ini didukung dengan mayoritas penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Awal perbankan syariah dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada tahun 1991. Kemudian sekitar tahun 1998 terjadi krisis moneter, banyak bank konvensional yang jatuh tetapi hanya Bank Muamalat yang dapat bertahan pada saat itu. Berawal dari perbankan syariah tersebut kemudian bermunculan bank-bank syariah pada saat itu karena disahkannya UU No.10 Tahun 1998 yang berisi dua sistem didalam perbankan (*dual banking system*) bahwa bank konvensional diperbolehkan mempunyai unit-unit syariah. Perbedaan yang mendasar antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada prinsip prinsip dalam transaksi keuangan. Transaksi dalam bank syariah harus terhindar dari riba, *gharar* dan *maysir* (ketidak pastian), transaksi pada perbankan syariah harus mengutamakan prinsip bagi hasil dan risiko, mengutamakan investasi pada sektor riil.

Perbankan syariah didirikan didasarkan pada alasan filosofis maupun praktik. Secara filosofis, karena dilarangnya pengambilan riba dalam transaksi

keuangan maupun non keuangan, secara praktis, karena sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung beberapa kelemahan sebagai berikut : (1) transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran bisnis, (2) tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan, (3) komitmen bank untuk menjaga keamanan uang deposit berikut bunganya membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok dan bunganya, (4) sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha kecil, (5) dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga mereka.

Persaingan antar bank syariah yang semakin ketat, secara langsung ataupun tidak langsung, akan berpengaruh terhadap pencapaian profitabilitas bank syariah. Meskipun bank syariah mempunyai motivasi lebih daripada sekedar bisnis, kemampuan bank syariah dalam menghasilkan profit menjadi indikator penting berkelanjutan etas bisnis. Selain itu, kemampuan menghasilkan profit menjadi indikator penting untuk mengukur kemampuan bersaing bank syariah dalam jangka panjang. Sebagai catatan, bank syariah berdiri ketika perundangundangan yang mengatur bank syariah belum ada. Undang-undang bank syariah baru dikeluarkan pada 2008. Produk-produk bank syariah juga banyak yang lahir berkat inisiatif dari para pelaku bank syariah. Sebagai contoh, produk gadai syariah muncul karena “kreativitas” bank syariah.

Pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah saat ini sudah menembus angka sebesar 5,74%, walaupun terbilang masih minim tetapi pertumbuhan perbankan syariah mencapai 15,2%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan

perbankan konvensional yang hanya 8,4% (suaramerdeka.com). Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa profitabilitas pada keuangan syariah meningkat. Perbankan Syariah ikut berpartisipasi sebanyak 40 persen. Namun presentasi ini kalah karena masih menjadi prioritas penyalur pada lembaga Non-Keuangan Syariah. (ojk.go.id)

Selama menjalankan usahanya, bank dituntut supaya tetap menjaga profitabilitasnya karena bank yang memiliki profitabilitas yang baik akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan investor yang menanamkan modalnya. Bagi pemerintah jika suatu bank mempunyai profitabilitas yang tinggi maka bank tersebut dalam keadaan sehat. Profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kinerja perusahaan guna mencari keuntungan pada periode tertentu (Kasmir, 2012:114). Semakin tinggi profitabilitas bank maka kepercayaan masyarakat semakin meningkat terhadap perbankan sehingga nasabahnya juga semakin bertambah.

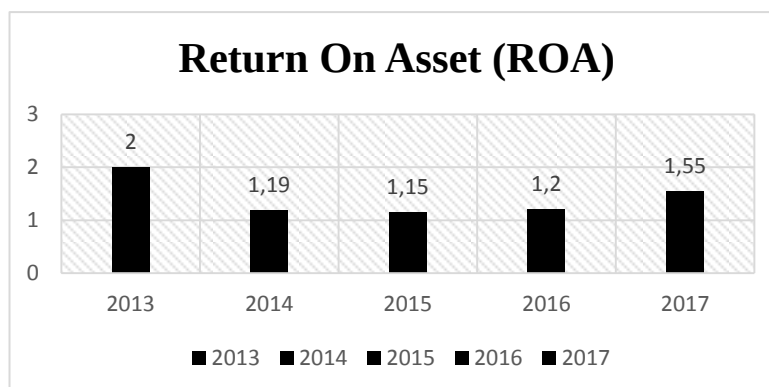
Rasio profitabilitas yang diukur dengan menggunakan Return On Asset (ROA) merupakan perbandingan laba (sebelum pajak) dengan total asset yang dimiliki bank pada periode tertentu supaya hasilnya mendekati keadaan yang sebenarnya, posisi modal atau asetnya dihitung rata-rata sesuai dengan periode (riyadi,2006). Semakin meningkat ROA (*Return on Asset*) mengindikasikan semakin baik kinerja suatu bank sehingga laba yang diperoleh bank tersebut meningkat. Perbankan menggunakan Return On Assets (ROA) supaya lebih fokus untuk mendapatkan untung dalam setiap operasinya.

Berdasarkan tabel 1.1 bahwa *Return On Asset* (ROA) pada perbankan syariah (Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah). Pada tahun 2013 sebesar 2,00%, kemudian pada tahun 2014 sebesar 1,19% turun menjadi sebesar 0,81%, tahun 2015 sebesar 1,15% kembali turun sebesar 0,04%, di tahun 2016 sebesar 1,2% naik sebesar 0,05% dan pada tahun 2017 sebesar 1,55% naik sebesar 0,35%.

Gambaran dari profitabilitas (ROA) perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2013-2017:

Tabel 1.1

Data profitabilitas (ROA) dari perbankan syariah (BUS dan UUS) periode 2013-2017



Sumber: Laporan SPSS OJK, Februari 2019.

Dari fenomena-fenomena tersebut maka dipilihlah ROA sebagai ukuran dalam menilai profitabilitas. Sebab ROA digunakan untuk memaksimalkan bank dalam menghasilkan *earning* (keuntungan) dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Semakin tinggi ROA maka semakin baik profitabilitasnya sehingga semakin besar tingkat pengembaliannya. Profitabilitas pada perbankan akan meningkat apabila ROAnya juga meningkat. Beberapa faktor yang mempengaruhi

profitabilitas Bank Umum Syariah antara lain pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, *non performing financing* dan *financing to deposit ratio*. Berbagai upaya yang dilakukan agar profitabilitasnya naik setiap tahun salah satunya dengan cara peningkatan dana dengan menghimpun dana dan menyalurkan dana, proses penyaluran ini disebut dengan pembiayaan. Pembiayaan adalah kegiatan membiayai suatu proyek berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara pemilik dana dan pengelola dana dengan kewajiban mengembalikan dengan jangka waktu tertentu serta bagi hasil yang sudah ditetapkan sebelumnya. (Kasmir, 2008:96). Pembiayaan yang maksimal akan mempengaruhi profitabilitas pada bank Syariah tersebut.

Penilaian kelayakan pembiayaan pada bank syariah, selain didasarkan pada *business wise*, juga harus mempertimbangkan syariah *wise*. Artinya, bisnis tersebut layak dibiayai dari segi usahanya dan *acceptable* dari segi syariahnya (Muhammad, 2005). Diantara empat pola penyaluran pembiayaan yang ada pada bank syariah, terdapat dua pola utama yang saat ini dijalankan oleh bank dalam penyaluran pembiayaan, yakni pembiayaan dengan prinsip jual beli dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

Pembiayaan jual beli merupakan produk yang paling populer dalam praktik pembiayaan di perbankan syariah, karena secara teknis produk ini cukup sederhana dan memberikan keuntungan baik bagi nasabah ataupun pihak bank. Pendapatan bank sangat ditentukan oleh beberapa banyak keuntungan yang diterima dari pembiayaan yang disalurkan. Keuntungan yang diterima dari prinsip jual beli berasal dari *mark up* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara

bank dengan nasabah. Harahap *et al* (2005) menyebutkan bahwa akad yang banyak digunakan dalam pembiayaan pada prinsip jual beli adalah *murabahah*, *salam* dan *istishna*'. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan jual beli akan sangat mempengaruhi profitabilitas yang diterima bank syariah.

Hasil penelitian Nizar,dkk (2015) menyatakan bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas, namun menurut penelitian Ian azhar,dkk (2016) menyatakan pembiayaan jual beli berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.

Pembiayaan bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan besarnya nisbah, keuntungan bank tergantung pada keuntungan nasabah. Pola bagi hasil banyak mengandung risiko, oleh karena itu pihak bank harus aktif berusaha mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian nasabah sejak awal (Muhammad, 2005). Sedangkan pada prinsip bagi hasil, akad yang banyak digunakan adalah *mudharabah*, *muzaraah*, *musaqah* dan *musyarakah*. Berdasarkan statistik Bank Indonesia, akad *murabahah* mendominasi pembiayaan yang disalurkan bank syariah dan disusul dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Dengan diperolehnya pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan, diharapkan profitabilitas bank akan membaik, yang tercermin dari perolehan laba yang meningkat (Firdaus, 2009). Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan bagi hasil, akan sangat mempengaruhi profitabilitas yang diterima bank syariah.

Hasil penelitian Anwar,dkk (2015) menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan menurut

penelitian Slamet,dkk (2014) menyatakan pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah sangat mungkin mengandung resiko didalamnya, salah satunya adalah pembiayaan bermasalah (*non performing finance*). Pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat faktor kesengajaan atau faktor eksternal diluar kemampuan/kendali nasabah peminjam (Siamat, 2005). Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet, yang dikategorikan pembiayaan bermasalah adalah kualitas kualitas pembiayaan yang mulai masuk golongan dalam perhatian khusus sampai golongan macet. Besar kecilnya pembiayaan bermasalah (*Non Performing Finance*) ini menunjukkan kinerja suatu bank dalam pengelolaan dana yang disalurkan. Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh bank (Ali, 2004) sehingga dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah.

Hasil penelitian Riyadi,dkk (2014) menyatakan bahwa NPF berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan menurut Azhar,dkk (2016) menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja profitabilitas.

Dari Fenomena dan Penelitian Terdahulu diatas, peneliti ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Ian azhar,dkk (2016) tentang pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan *Non Performing Finance*

terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2012-2014 dan Nizar,dkk (2015) tentang pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan *intellectual capital* terhadap kinerja keuangan bank syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah periode yang digunakan yaitu periode 2015-2018 dan juga terdapat variabel tambahan Slamet riyadi,dkk (2014) yaitu variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebagai variabel independen, variabel ini merupakan perbandingan tingkat pembiayaan yang disalurkan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank. Profitabilitas bank syariah dapat dilihat pada tingkat pembiayaan dengan menyalurkan dana pihak ketiga. Standar minimal penentuan besaran FDR ditentukan oleh BI yaitu sebesar 85% hingga 110%. Jika FDR tersebut semakin tinggi maka memberikan indikasi semakin rendahnya likuiditas bank yang bersangkutan. Berkurangnya tingkat likuiditas dapat memberikan dampak terhadap naiknya profitabilitas. Alasan dari penambahan variabel FDR terhadap penelitian ini adalah besar atau kecilnya FDR pada suatu perusahaan dapat mempengaruhi profitabilitas. Jadi dirasa perlu untuk menambahkan variabel FDR terhadap penelitian ini.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, *Non Performing Finance* Dan *Financing to Deposit Ratio* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena bisnis dan reseach gap yang di kemukakan di atas maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas bank Syariah ?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas bank Syariah ?
3. Bagaimana pengaruh *Non Performing Finance* terhadap profitabilitas bank Syariah ?
4. Bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap profitabilitas bank Syariah ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas bank Syariah.
2. Untuk menguji pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas bank Syariah.
3. Untuk menguji pengaruh *Non Performing Finance* terhadap profitabilitas bank Syariah.
4. Untuk menguji pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap profitabilitas bank Syariah.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan agar memberikan berbagai macam manfaat, diantaranya adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan untuk penelitian yang akan datang khususnya penelitian tentang Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, *Non Performing Finance* dan *Financing to Deposit Ratio* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia
- b. Bagi akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan khasanah kepustakaan dalam bidang perbankan syariah serta diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perbankan syariah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi bank-bank syariah di Indonesia, khususnya bank yang dalam operasionalnya berbasis syariah.
- b. Bagi nasabah, diharapkan dapat memberikan informasi secara lebih mendetail tentang produk perbankan dan hasilnya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi di bank konvensional maupun bank syariah.
- c. Bagi regulator atau praktisi emiten terutama manajer perbankan syariah penelitian dapat menjadi acuan sehingga memudahkan

manajemen dalam memberi keputusan yang berkaitan dengan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang serta dalam mempertahankan dan mengembangkan perencanaan usaha perbankan syariah (*syariah banking*).